



**PUTUSAN**

**Nomor 857/Pdt.G/2019/PA.Kag**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak, antara:

**Pemohon**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut **Pemohon**;  
melawan

**Termohon**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan surat Permohonannya tanggal 25 Juli 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register perkara Nomor 857/Pdt.G/2019/PA.Kag tanggal 29 Juli 2019 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 16 hlm. Putusan Nomor 857/Pdt.G/2019/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Desa Pinang Jaya, pada tanggal 13 Oktober 2014, Yang Tercatat Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : buku nikah;
2. Bahwa, Pemohon menikah dengan Termohon berstatus Jejaka, dan Termohon menikah dengan Pemohon berstatus Perawan, antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dirumah orang tua Pemohon di Desa Pinang Jaya selama 7 hari, sampai dengan berpisah pada 20 Oktober 2014;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikarunai anak;
5. Bahwa, selama ini kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 hari, akan tetapi sejak tanggal 13 bulan Oktober tahun 2014 mulai terjadi percekcoakan dan perselisihan yang disebabkan:
  - 5.1 Termohon ketahuan sudah tidak perawan lagi;
  - 5.2 Termohon tidak jujur pada Pemohon;
1. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terakhir terjadi di rumah orang tua Pemohon di Desa Pinang Jaya pada tanggal 13 Oktober 2014, pada saat malam pertama setelah ijab qabul Termohon ketahuan sudah tidak perawan lagi, kemudian setelah ditanyakan oleh Pemohon Termohon mengakui sudah melakukan hubungan suami isteri dengan sepupu Termohon, akhirnya terjadilah keributan antara Pemohon dan Termohon, setelah 1 minggu kemudian Pemohon mengantarkan Termohon pulang kerumah orang tuanya dan meminta semua pemberian Pemohon dikembalikan karena Pemohon merasa ditipu oleh Termohon dan Pemohon memutuskan untuk berpisah dari Termohon;
2. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon bertempat tinggal di

Hlm. 2 dari 16 hlm. Putusan Nomor 857/Pdt.G/2019/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Ogan Ilir, sedangkan Termohon sekarang bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Ogan Ilir, Hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 4 tahun 9 bulan 12 hari, dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Pemohon dengan Termohon tidak saling perdulikan lagi layaknya suami isteri;

3. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah mengupayakan damai antara Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

4. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

5. Bahwa, oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Pemohon tidak senang lagi beristrikan Termohon dan sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon dihadapan Sidang Pengadilan Agama Kayuagung;

6. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kayuagung Cq Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini serta memutus sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon.**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon.**) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

## SUBSIDER :

Hlm. 3 dari 16 hlm. Putusan Nomor 857/Pdt.G/2019/PA.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Pemohon mohon Putusan yang seadil-adilnya

Bahwa Pemohon datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya ingin menceraikan Termohon;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat Permohonan Pemohon dengan register Nomor 0857/Pdt.G/2019/PA.Kag tanggal 29 Juli 2019, di mana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon, sedang Termohon tidak dapat didengar jawabannya, karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil Permohonannya telah mengajukan bukti surat, yaitu Kutipan Akta Nikah Nomor buku nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu diberi tanda bukti (P);

Bahwa Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi, yaitu:

1. Sudirman Tobor bin Mansur, sebagai paman Pemohon, lalu menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri sah dari Pemohon;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;

Hlm. 4 dari 16 hlm. Putusan Nomor 857/Pdt.G/2019/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;
  - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 hari, setelah itu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
  - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena saksi melihat antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;
  - Bahwa penyebab ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon karena Pemohon merasa tertipu oleh Termohon yang sudah tidak perawan lagi;
  - Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun 9 bulan;
  - Bahwa Termohon yang meninggalkan kediaman bersama;
  - Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
  - Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berupaya merukunkan akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;
2. Zainuri bin M. Syukri, sebagai tetangga Pemohon, lalu menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri sah dari Pemohon;

Hlm. 5 dari 16 hlm. Putusan Nomor 857/Pdt.G/2019/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 hari, setelah itu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena saksi melihat antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon karena Pemohon merasa tertipu oleh Termohon yang sudah tidak perawan lagi;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun 9 bulan;
- Bahwa Termohon yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berupaya merukunkan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Hlm. 6 dari 16 hlm. Putusan Nomor 857/Pdt.G/2019/PA.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa Pemohon di persidangan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Permohonan serta mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon ingin menceraikan Termohon, berdasarkan Pasal 49 Huruf (a) dan Penjelasan Angka (37) Pasal 49 Huruf (a) Angka (8) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan Pasal 63 Ayat 1 Huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 66 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Kayuagung berwenang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir, kemudian mengajukan Permohonan izin untuk menceraikan Termohon dengan talak satu raj'i, dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak mungkin lagi dirukunkan, berdasarkan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan Permohonan izin untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan yang telah ditetapkan dan pada hari persidangan tersebut, Pemohon telah hadir sendiri (*in*

Hlm. 7 dari 16 hlm. Putusan Nomor 857/Pdt.G/2019/PA.Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

person) di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dan dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar hidup rukun dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat ditempuh sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan rumah tangganya sudah tidak tercipta lagi kerukunan dan keharmonisan karena telah terjadi perselisihan disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- Termohon ketahuan sudah tidak perawan lagi;
- Termohon tidak jujur pada Pemohon;

dan pada puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon sudah berpisah kurang lebih 4 tahun 9 bulan dan selama berpisah tidak lagi saling peduli;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Permohonan tersebut Termohon tidak memberikan jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon gugur hak jawabnya, serta Majelis Hakim sependapat dengan doktrin

Hlm. 8 dari 16 hlm. Putusan Nomor 857/Pdt.G/2019/PA.Kag





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ulama Islam dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, dalam Kitab Ahkamul Qur'an, Juz 2, halaman 45:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan doktrin ulama Islam dalam Kitab Al-Anwar Juz II, Halaman 149 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

وإن تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : *Apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim memeriksa Permohonan dan bukti-bukti yang diajukan, kemudian memutusnya.*

Menimbang, bahwa dari doktrin ulama di atas dapat diambil sebuah abstraksi hukum bahwa Termohon yang tidak hadir dalam persidangan telah menghilangkan hak-haknya sehingga terhadap Permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Termohon, dalam hal ini guna kehati-hatian Majelis Hakim dalam menilai pokok perkara ini melawan hukum atau tidak melawan hukum, serta beralasan atau tidak beralasan, dan juga perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat legi generalis*);

Menimbang, bahwa untuk menghindari kesepakatan untuk bercerai antara Pemohon dan Termohon sebagaimana maksud Pasal 208 KUH Perdata, maka untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara Pemohon (isteri) dan Termohon (suami) tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri sesuai dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Permohonan mana dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi

Hlm. 9 dari 16 hlm. Putusan Nomor 857/Pdt.G/2019/PA.Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami isteri sesuai dengan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon maupun Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti (P), terhadap bukti (P) tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah memuat tanggal, bulan dan tahun pembuatan serta telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, maka ia telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) telah dimeterai cukup, telah dinezegelen, berdasarkan Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, Pemohon telah memenuhi kewajibannya membayar pajak kepada negara atas bukti (P) dan terhadap bukti (P) telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dengannya bukti (P) berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, maka alat bukti tersebut dapat dipercaya dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa isi dari bukti (P) dibuat untuk membuktikan suatu perbuatan hukum yang mana memiliki hubungan erat dengan pokok perkara ini yaitu untuk membuktikan antara Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat meteril alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti antara Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain Pemohon mengajukan bukti (P) juga menghadirkan saksi-saksi, terhadap saksi Pemohon tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan juga tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, karena kedua saksi tersebut merupakan orang

Hlm. 10 dari 16 hlm. Putusan Nomor 857/Pdt.G/2019/PA.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdekat Pemohon. Dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian khususnya dalam perkara bidang perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171, dan 175 R.Bg jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga keterangan kedua saksi Pemohon tersebut dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Pemohon saling bersesuaian dan memiliki sumber pengetahuan yang jelas tanpa penilaian saksi sendiri, yaitu pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup dan rukun, namun belakangan ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Pemohon merasa tertipu oleh Termohon yang ternyata sudah tidak perawan lagi, hingga pada puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling peduli lagi dan tidak menjalankan kewajiban sebagai pasangan suami isteri yang telah berjalan sekurang-kurangnya selama 3 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) RBg jo. Pasal 309 RBg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim di dalam menentukan fakta-fakta yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon yang diperkuat oleh bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat ikatan suami isteri sah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun belakangan ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Pemohon merasa tertipu oleh Termohon yang sudah tidak perawan lagi;

Hlm. 11 dari 16 hlm. Putusan Nomor 857/Pdt.G/2019/PA.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sampai dengan saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun 9 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak saling peduli;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang telah dibuktikan oleh Pemohon tersebut di atas, oleh Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil dalam Permohonannya dan juga Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak berjalan harmonis lagi berdasarkan fakta-fakta yang telah dibuktikan Pemohon, namun Majelis Hakim lebih lanjut akan mempertimbangkan patut atau tidaknya Permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketentuan Yang Maha Esa, dan juga dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, dan juga digariskan dalam surah Ar-Ruum Ayat (21) yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “ Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui, bahwa unsur dari perkawinan adalah adanya ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, jika unsur tersebut tidak terpenuhi dalam ikatan perkawinan, maka sesungguhnya

Hlm. 12 dari 16 hlm. Putusan Nomor 857/Pdt.G/2019/PA.Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut telah rapuh, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang telah ditemukan oleh Majelis Hakim, maka dapat dinilai bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mencapai tujuannya dan tidak ada harapan untuk satukan kembali dan apabila dipertahankan maka akan mendatangkan rasa tidak aman, *mudharat* bagi Pemohon dan Termohon. Sedangkan dalam ajaran Islam menghindari *mudharat* wajib didahulukan daripada mengambil manfaatnya sebagaimana dalam kaidah fiqh sebagai berikut:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil mashlahatnya.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Baqarah Ayat 227 dan Ayat 229 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنٍ..... الخ

Artinya: *Thalaq* yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa tidak perlu melihat siapa yang bersalah menyebabkan perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang penting apakah rumah tangga itu telah pecah dan

Hlm. 13 dari 16 hlm. Putusan Nomor 857/Pdt.G/2019/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sulit didamaikan lagi, menjadi dasar pertimbangan dikabulkannya suatu perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, dengannya telah sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 Ayat (2) dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim akan membuka sidang guna penyaksian ikrar talak Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hlm. 14 dari 16 hlm. Putusan Nomor 857/Pdt.G/2019/PA.Kag





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus di Kayuagung berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1440 Hijriyah, oleh Azwida, S.HI sebagai Ketua Majelis dan Sudarman, S.Ag.,M.H serta Alimuddin, S.HI., M.H masing-masing sebagai hakim-hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Syahrul Mubarak, S.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Kayuagung dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ttd

**Sudarman, S.Ag.,M.H**

Hakim Anggota,

Ttd

**Alimuddin, S.HI., M.H**

Ketua Majelis,

Ttd

**Azwida, S.HI**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Syahrul Mubarak, S.H**

### Perincian Biaya Perkara:

- |                      |   |     |          |
|----------------------|---|-----|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp. | 50.000,- |

Hlm. 15 dari 16 hlm. Putusan Nomor 857/Pdt.G/2019/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	:	Rp.	245.000,-
4. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
<hr/>			
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>341.000,-</b>

Terbilang: tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah;

Hlm. 16 dari 16 hlm. Putusan Nomor 857/Pdt.G/2019/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)